

BAB IV

BIMBINGAN AKADEMIK

A. Pembimbing Program

Untuk membantu keberhasilan studynya, mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan akademik secara literatur, terpadu dan menyeluruh dari dosen wali. Dosen pembimbing akademik (DPA).

Pada dasarnya tiap tenaga pengajar dapat menjadi dosen wali yang membimbing mahasiswa untuk keseluruhan program yang ditempuh, dosen wali berhubungan secara periodic dengan mahasiswa untuk memantau perkembangan studynya, sekurang-kurangnya pada awal, pertengahan, dan akhir semester.

Jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen wali minimal 1 : 20 atau sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing program study.

Tugas dosen wali adalah:

1. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana study, memberikan pertimbangan kepada mahasiswa yang menentukan jumlah SKS dan blok yang akan diambil tiap semester.
2. Memantau dan membantu perkembangan akademik mahasiswa walinya.
3. Membantu memecahkan masalah akademik dan non-akademik yang dihadapi mahasiswa walinya.
4. Melaporkan kepada ketua unit pengelola prodi/ Wakil ketua I bahwa mahasiswa walinya menghadapi masalah yang memerlukan penanganan khusus.

Untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan diatas, maka mahasiswa dan dosen wali harus melakukan pertemuan secara terstruktur, minimum 4x dalam satu semester.

Jika ada dosen wali yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka Ketua Unit Pengelola Program Study berhak mencabut status dosen wali dan tidak mengeluarkan surat keterangan sebagai dosen wali.

B. Bimbingan dan Konseling

penanganan terhadap mahasiswa yang bermasalah khususnya yang bersifat non-akademisi, dilakukan oleh dosen konselor yang tergabung dalam tim bimbingan dan konseling (TBK).

1. Pembinaan dilakukan oleh WK III berkerjasama dengan WK I
2. Dikelola oleh dosen konselor dan kerohanian yang menangani masalah-masalah non-akademik
3. Pelayanan meliputi: konseling masalah pribadi dan vokasional, pemeriksaan psikologis, rujukan kepada tenaga profesional.
4. Mahasiswa dapat mendatangi TBK atas keinginan sendiri atau atas keinginan dosen wali.

BAB V

ETIKA AKADEMIK

A. Etika Akademik

Pasal 1

Pengertian Umum

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Sekolah tinggi adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel Bandung
- (2) Etika akademik adalah nilai atau perilaku diatas ketentuan hukum yang menetapkan batas-batas moral bagi civitas akademika dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan kegiatan dibidang akademik
- (3) Kegiatan akademik adalah kegiatan kependidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Mitra kerja dalah instansi di luar Sekolah Tinggi yang menjadi mitra kerjasama dalam kegiatan akademik secara institutional.
- (5) Civitas akademika adalah dosen dan mahasiswa.
- (6) Tenaga kependidikan adalah seorang yang berdasarkan persyaratan kependidikan, keahlian dan kemampuannya diangkat oleh Sekolah Tinggi untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sekolah.

Pasal 2

Dasar Pertimbangan

- (1) Dinamika perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan ilmu pengetahuan dan teknologi atau seni (IPTEKS) mendorong Sekolah Tinggi untuk terus menerus
- (2) Disamping sebagai pusat IPTEKS, Sekolah Tinggi juga diharapkan dapat menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai luhur
- (3) Dengan menerapkan etika akademik, setiap civitas akademika dan tenaga kependidikan diharapkan memiliki kewajiban

Pasal 3

Makna, Peranan dan Tujuan

- (1) Etika akademik mengandung nilai moralitas atau norma yakni sistem nilai dan mencerinkan semangat berkarya ilmiah
- (2) Etika akademik memiliki peran sebagai unsur landasan moralitas dalam menghadapi perkembangan IPTEKS dan pedoman
- (3) Tujuan penerapan etika akademik untuk meningkatkan suasana dan budaya akademik

Pasal 4

Impelentasi Etika Akademik

- (1) Setiap civitas akademika dan tenaga kependidikan hendaknya menjaga standar profesional dan standar ilmiah yang tinggi secara berkesinambungan serta menjungug tinggi nilai ilmiah dan etika:
 - a. Memegang teguh dan menjungug tinggi prinsip kejujuran, objektivitas, taat azas, dan bebas kepentingan dalam cara berfikir
 - b. Menjungjung tinggi ilmu pengetahuan, etika dan estetika serta senantiasa jujur dalam pikiran, perkataan dan perbuatan
- (2) Setiap cititas akademika dan tenaga kependidikan hendaknya saling menghormati dan menghargai agar dapat tercipta masyarakat yang selalu belajar
- (3) Pada civitas akademika dan tenaga kependjdikan dalam melaksanakan kegiatan dibidang akademik: tidak berlaku diskriminatif, merusak lingkungan hidup dan membahayakan umat manusia
- (4) Setiap civitas akademika dan tanaga kependidikan hendaknya memelihara dan menjaga hubungan mekitraan akademin yang baik

Pasal 5

Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan ditetapkan keudian oleh senat akademik
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

